

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum akibat hukum dari suatu perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian baku, apabila telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian yang disepakati oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terikat dan membuat perjanjian tersebut. Apabila pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, tidak dapat melaksanakan prestasi atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pihak tersebut untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Akan tetapi jika keberatan tersebut tidak diindahkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pemaksaan secara hukum melalui gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat atau pengadilan Negeri yang telah disepakati dalam perjanjian.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 364K/Pdt/2018, putusan Judex Facti sudah tepat karena pemenuhan prestasi hanya sebagian tidak sesuai dengan kesepakatan adalah termasuk perbuatan

ingkar janji. Karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan ANTONI alias BUTUN dan Tuan FERDINAND MARKUS alias FERDINAND, tersebut harus ditolak.

B. Saran

1. Untuk penggugat dan tergugat hendaknya mengadakan perjanjian tunduk kepada ketentuan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, sehingga permasalahan hukum dikemudian hari dapat dihindari.
2. Untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan alasan dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan agar masyarakat mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Untuk itu, hakim dalam memutuskan perkara haruslah lebih cermat lagi.

